

**STUDI INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI KAIN TENUN IKAT KHAS
KEDIRI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA.
(STUDI DI SENTRA KERAJINAN KAIN TENUN IKAT BANDAR KEDIRI)**

Nendra Ardika Wiratama, Dr. Sihabudin, S.H. MH., Sentot P. Sigito, S.H. M.H.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: nendra_andro@yahoo.com**

ABSTRAK

Kain tenun ikat khas Kediri termasuk salah satu hasil budaya Indonesia yang sudah dihasilkan secara turun-temurun dan harus dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya baik itu motif kreasi lama ataupun motif kreasi baru yang dihasilkan seperti halnya pada kain batik. Perlindungan kain tenun ikat khas Kediri ini dapat diberikan melalui Undang–Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

Inventarisasi dan identifikasi kain tenun ikat khas Kediri perlu dilakukan agar tidak terjadi kerancuan antara motif kreasi baru yang diketahui penciptanya dan motif kreasi lama yang sudah tidak diketahui lagi penciptanya. Jangan sampai motif kreasi baru ini menjadi *public domain* (milik komunitas masyarakat dalam suatu daerah) padahal tenun ikat kreasi baru itu benar-benar baru, penciptanya diketahui, estetikanya juga. Sangat diperlukan peran aktif dari pengrajin dan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam upaya perlindungan kain tenun ikat khas Kediri.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kain tenun ikat khas Kediri bukan hanya selalu dalam bentuk aturan perundang-undangan saja, tetapi perlu juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat, serta tidak kalah pentingnya adalah kemauan dari pengrajin itu sendiri dalam upaya perlindungan hukum terhadap kain tenun ikat khas Kediri dapat berjalan dengan baik. Upaya inventarisasi, identifikasi dan pendokumentasian dalam Peraturan Daerah dari tenun ikat khas Kediri ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta dan sebagai aset daerah kota Kediri.

**Kata Kunci : Inventarisasi, Identifikasi, Kain Tenun Ikat khas Kediri, Upaya
Perlindungan Hukum, Hak Cipta**

ABSTRACT

Woven cloth ikat typical of Kediri is one of Indonesia's culture results generated orally and must be protected because it has artistic value, both in the creation of motifs or images or colour compositions be it old creation motif or new creation motif of the resulting such as the batik cloth. Protection of the distinctive woven cloth ikat typical of Kediri this can be given through Legislation by copyright law number 19 of 2002 about copyright.

Inventory and identification of distinctive ikat cloth has to be done in order not to Kediri happen confusion between new creations motives known to its creator and creation motive old unknown more creators. Do not let these new creations into the motives of public domain (belonging to the community in a region) whereas new creations ikat is really new, creator unknown, its aesthetic as well. Very necessary active role of craftsmen and local Government to tackle obstacles that occur in a protective cloth distinctive ikat Kediri

Other forms of legal protection of traditional ikat fabrics Kediri not just always in the form of statutory rules alone, but should also have the support of local governments, as well as no less important is the willingness of the craftsmen themselves in an attempt to legal protection of traditional ikat fabrics Kediri can run well. Efforts to inventory, identification and documentation in the Area of regulation of traditional ikat Kediri this has to be done as an effort to get the legal protection of copyright and as an asset the city of Kediri.

Keyword: Inventory, identification, Woven cloth ikat typical of Kediri, Legal Protection, copyright.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara luas yang memiliki jumlah penduduk melebihi dari 200 juta dan keanekaragaman yang muncul dari Sabang sampai Merauke memiliki banyak aspek Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).¹ Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang

¹ Arif Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, GRAHA ILMU, Yogyakarta, 2010. Hlm. 1

secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual.²

Salah satu hasil budaya Indonesia adalah kain tenun yang merupakan hasil karya manusia yang dibuat dengan kegiatan menenun kain dari helaian benang pakan dan benang lungsi yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Tenun ikat adalah salah satu karya bangsa Indonesia yang tersebar luas di seluruh kepulauan Indonesia.³ Kerajinan kain tenun ikat tradisional juga dapat kita jumpai dipulau Jawa khususnya daerah Jawa Timur. Salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki potensi lebih dalam pengembangan industri kecil menengah (IKM) dengan komoditas unggulan yang patut dikembangkan adalah Kota Kediri. IKM ini adalah sentra kerajinan Tenun Ikat Kota Kediri yang berlokasi di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto. Industri Kerajinan Tenun Ikat Kota Kediri merupakan industri rumahan yang diproduksi oleh masyarakat Kelurahan Bandar Kidul yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang para perajin sejak zaman penjajahan jepang. Didaerah ini sangat terkenal sekali akan kerajinan tenun ikatnya.⁴

Berbagai hasil karya yang dihasilkan dan di lahirkan dari kemampuan intelektual seseorang atau sekelompok orang dapat diberikan perlindungan. Sarana perlindungan itu adalah Undang–Undang No. 19 tahun 2002 yang disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta.⁵ Ciptaan yang dilindungi ini sendiri tercantum dalam pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta yang didalamnya tercantum juga perlindungan untuk kain batik. Kain tenun ikat bisa dikategorikan masuk kedalam perlindungan mengenai ciptaan batik. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang

² Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 114

³ Suwati Kartiwa, **Ragam Kain Tradisional Indonesia Tenun Ikat**, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007. hlm. 13

⁴www.travel.kompas.com/read/2012/11/24/06182184/Generasi.Ketiga.Kampung.Tenun.Ikat.Bandar.Kidul diakses tanggal 16 November 2013

⁵ Penelitian ini dilakukan bulan November 2013-Juni 2014 sebelum disahkannya Undang-undang Hak Cipta yang baru.

terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, kain tenun ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.⁶

Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, produk-produk yang berbasis tradisional seperti karya seni kain tenun ikat khususnya kain tenun ikat kreasi lama mempunyai ciri-ciri sulit untuk mengetahui siapa pendesainnya (penciptanya), tidak terdokumentasi, tingkat kebaruan sulit untuk ditentukan, telah menjadi Public Domain (milik komunitas masyarakat dalam suatu daerah).⁷

Untuk motif tenun ikat kreasi baru yang masih ada penciptanya bisa dilindungi oleh Pasal 5 Undang-undang Hak Cipta, sedangkan untuk motif tenun ikat kreasi lama yang sudah menjadi milik bersama tidak bisa dilindungi oleh Pasal 5 tersebut. Untuk itu, Kain tenun ikat kreasi baru yang di ciptakan oleh pengrajin jangan sampai terjebak menjadi tenun ikat yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta seperti kain tenun ikat kreasi lama. Jangan sampai tenun ikat kreasi baru ini menjadi *Public Domain* (milik komunitas masyarakat dalam suatu daerah) padahal tenun ikat kreasi baru itu benar-benar baru, penciptanya diketahui, estetikanya juga. Tetapi tiba-tiba tenun ikat kreasi baru itu menjadi *Public Domain* (milik komunitas masyarakat dalam suatu daerah).

Melihat keadaan seperti itu, sebaiknya dilakukan kembali usaha investarisasi, identifikasi dan pendokumenasian terhadap semua hasil kerajinan kain tenun ikat khas Kediri ini baik itu kreasi lama maupun kreasi baru serta melihat hambatan apa yang dihadapi oleh para pengrajin dalam mengembangkan kreasi atau ciptaan tenun ikat yang dapat dilindungi oleh hak cipta dan peran Pemerintah Kota Kediri dalam upaya membina, melestarikan dan melindungi ciptaan Tenun Ikat Khas Kediri. Usaha ini dilakukan sebagai cara untuk mencegah kreasi-kreasi tenun ikat yang baru agar tidak terjebak menjadi milik umum atau *public domain* dan dapat dilindungi oleh hak cipta.

Pada kenyataannya hal tersebut belum dimanfaatkan oleh para pengrajin dan pemerintah daerah setepat untuk melakukan usaha perlindungan hukum.

⁶ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar**, PT. ALUMNI, Bandung, 2011. Hal. 101

⁷ Sentot P. Sigitto, 2000, **Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual Tradisional**. (Artikel) dalam Majalah Arena Hukum, Nomor 10 Tahun 4, Edisi Maret, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 15.

Berdasarkan hasil wawancara pra survey di para pengrajin tenun ikat sentra kerajinan tenun ikat khas Kediri dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kota Kediri para pengrajin, peneliti menemukan alasan tidak adanya tenun ikat khas Kediri yang didaftarkan adalah waktu pengurusannya lama, prosesnya berbelit-belit dan mahal biaya pendaftaran. Selain belum adanya satupun motif tenun ikat khas Kediri yang didaftarkan, juga belum ada upaya dari pemerintah setempat untuk melakukan dokumentasi, inventarisasi dan identifikasi terhadap motif tenun ikat khas Kediri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang tersebut maka dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pengrajin Tenun Ikat Kota Kediri dalam mengembangkan kreasi atau ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kota Kediri dalam upaya membina, melestarikan dan melindungi ciptaan Tenun Ikat Khas Kediri?

C. Pembahasan

Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian ini adalah sentra kerajinan kain Tenun Ikat khas Kediri yang terdapat di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri. Jenis data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan pengrajin kain tenun ikat khas Kediri serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi kota Kediri dan Kasi Bina Sarana Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi kota Kediri. Jenis data sekunder berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, selain itu data yang lain bersumber dari peraturan-peraturan pemerintah, peraturan walikota dan literatur-literatur yang berkaitan dengan hak cipta, serta beberapa artikel, jurnal kamus

hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Metode ini memaparkan semua data, baik berupa data primer maupun data sekunder kemudian dideskripsikan dalam suatu pembahasan, dikaitkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan berupa UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

D. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Kediri, merupakan salah satu pemerintah kota yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km², terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut tepatnya pada 111,15⁰ hingga 112,03⁰ BT dan 7,45⁰ hingga 7,55⁰ LS, terbelah oleh sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara menjadi dua wilayah, yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai. Seluruh wilayah kota Kediri berbatasan dengan kecamatan-kecamatan yang termasuk wilayah Pemerintah Kabupaten Kediri baik batas utara, timur, selatan, maupun barat, dengan kondisi wilayah yang relatif datar, meskipun di bagian barat dibatasi oleh gunung klotok dengan ketinggian 672 meter dan gunung maskumambang setinggi 300 meter.⁸

Sentra kerajinan kain tenun ikat Kediri ini terletak di jalan KH Agus Salim Gang VIII, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Sentra kerajinan tenun ikat Kediri merupakan tradisi turun-temurun yang telah ada sejak dahulu. Kerajinan tenun ikat Kediri mencapai puncak kejayaan dari tahun 1960-1970. Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang ada dan digunakan oleh para pengrajin hingga berjumlah 100 buah. Pada tahun-tahun itu daerah Bandar Kidul mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pengrajin tenun ikat.⁹

Meskipun banyak daerah lain di Indonesia yang menghasilkan kain tenun dengan ciri khasnya masing-masing, tenun ikat Kediri tetap memiliki karakteristik yang unik dan eksklusif, yaitu:¹⁰

⁸ <http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/95/1/23/Geografi.html> diakses pada tanggal 5 April 2014

⁹ Hasil Wawancara dengan Abdurochman (pengrajin Bandara) tanggal 12 April 2014

¹⁰ Hasil wawancara dengan siti ruqoyah (pengrajin Medali Mas) tanggal 12 April 2014

1. Motif terbentuk dari hasil ikatan benang;
2. Untuk kombinasi warna memakai colet;
3. Motif tenun ikat kebanyakan berwarna putih (warna asli ikatan).

Karakteristik diatas menjadi unsur utama yang membedakan tenun ikat Bandar Kediri dengan kain tenun dari Samarinda, Bali, dan daerah-daerah lain di Indonesia.

Motif yang ada dalam kerajinan tenun ikat bandar kediri itu sendiri terdiri dari dua macam yaitu motif pertama atau motif yang lama serta yang kedua adalah motif tenun ikat pengembangan.¹¹ Motif tenun ikat pertama yang digunakan pada kerajinan tenun ikat bandar kediri adalah motif tirta tirjo, kawung, loong, dan ceplok. Sebagian besar motif yang digunakan merupakan motif yang digunakan secara turun temurun. Jadi tidak jelas siapa yang menciptakan motif tersebut.

Untuk motif pengembangan ada berbagai motif yang telah dihasilkan oleh pembuat desain motif di masing-masing pengrajin kerajinan tenun ikat bandar kediri. Baik itu motif yang dihasilkan dari ide-ide para pengrajin masing-masing maupun motif hasil pengembangan dari motif kreasi lama. Konsumen juga bisa memesan motif sesuai yang diinginkannya, bisa membawa contoh motif atau mengungkapkan secara lisan kepada pengusaha kerajinan tenun ikat bandar kediri. Bahkan motif di kerajinan tenun ikat bandar kediri senantiasa dikembangkan untuk menarik minat dari masyarakat.¹²

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Para Pengrajin Tenun Ikat Kota Kediri dalam Mengembangkan Kreasi atau Ciptaan yang Dapat Dilindungi Oleh Hak Cipta.

Berbagai hasil karya yang dihasilkan dan di lahirkan dari kemampuan intelektual seseorang atau sekelompok orang dapat diberikan perlindungan. Banyak sekali bentuk nyata atau hasil ciptaan-ciptaan dari pikiran manusia yang di tuangkan dalam berbagai bentuk ciptaan yang dilindungi. Sarana perlindungan itu adalah Undang–Undang No. 19 tahun 2002 yang disebut dengan Undang-

¹¹ Ibid

¹² Ibid

Undang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi ini sendiri tercantum dalam pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta yaitu:¹³

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Kain tenun ikat bisa dikategorikan masuk kedalam perlindungan mengenai ciptaan batik. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, kain tenun ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.¹⁴ Sehingga Kain tenun ikat khas Kediri ini juga bisa mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta.

Ada dua faktor hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para pengrajin tenun ikat khas Kediri dalam mengembangkan kreasi atau ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Hambatan atau kendala itu berupa faktor hukum maupun faktor non hukum. Untuk faktor hukum itu sendiri hambatan yang dihadapi oleh para pengrajin tenun ikat kota Kediri yaitu mengenai perlindungan Hak Cipta atas tenun ikat Kediri. Untuk faktor non hukumnya, hambatan yang dihadapi para pengrajin tenun ikat kota Kediri adalah masih terkendala

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 12

¹⁴ Penjelasan pasal 12 ayat (1) huruf i, Undang-Undang no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

mengenai sumber daya manusia (SDM), teknologi produksi, dan pemasaran tenun ikat Kediri.

Faktor hukum yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh para pengrajin tenun ikat kota Kediri dalam mengembangkan kreasi atau ciptaan yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta yaitu mengenai belum adanya upaya perlindungan Hak Cipta atas tenun ikat Kediri yang dilakukan oleh para pengrajin tenun ikat Kediri. Secara umum pengrajin tenun ikat khas Kediri ini kurang memahami Hak Cipta, mereka lebih familiar terhadap apa yang mereka sebut sebagai Merek. Kurangnya pemahaman dari para pengrajin tenun ikat ini mengenai hak atas kekayaan intelektual khususnya tentang Hak Cipta inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat pengrajin dalam mendapatkan perlindungan.

Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sebenarnya tidak ada keharusan bagi pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan karya cipta miliknya. Di dalam hak cipta pendaftaran tidaklah wajib, karena secara otomatis hak cipta ada ketika suatu ide yang sudah berbentuk suatu karya atau kreativitas diwujudkan dan diumumkan atau diperbanyak pertama kali oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Maka secara otomatis hak cipta sudah dimiliki oleh si pencipta, namun pentingnya pendaftaran hak cipta dalam hal ini adalah sebagai bukti yang sah ketika sewaktu-waktu terdapat pembajakan atau penjiplakan ciptaan.

Data yang diperoleh dari pengrajin tenun ikat menunjukkan indikasi yang sama yaitu secara keseluruhan pengrajin tenun ikat kurang antusias untuk melakukan pendaftaran Hak Cipta. Alasan yang mendasar mereka adalah:¹⁵

1. Rendahnya kesadaran hukum para pencipta untuk mendaftarkan ciptaan melalui hak cipta dan para pengrajin tenun ikat kurang memiliki pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta dari tenun ikatnya itu.
2. Para pengrajin tenun ikat Bandar Kediri hanya menganggap penting apabila produknya terjual (lebih kepada kepentingan aspek ekonomi) dan belum memikirkan pentingnya kegunaan hak cipta bagi produk yang telah dihasilkan.

¹⁵ Hasil wawancara dengan para pengrajin tenun ikat di sentra kerajinan tenun ikat khas Kediri diolah

3. Kekhawatiran para pengrajin terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan apabila melakukan pendaftaran, waktu pengurusannya lama dan prosesnya berbelit-belit.
4. Kebiasaan meniru atau menjiplak motif diantara sesama pengrajin telah menjadi suatu kebiasaan bahkan sulit untuk dihilangkan.

Permasalahan lain adalah dalam hal perlindungan hak cipta motif tenun ikat khas Kediri yang dibuat, baik itu kreasi lama maupun kreasi baru. Kerajinan tenun ikat Bandar Kediri memiliki ciri khas dimana ciri khas motif tersebut merupakan warisan turun-temurun dari pengrajin tenun ikat Bandar Kediri yang terdahulu atau motif kreasi lama yang hingga saat ini masih diproduksi secara masal di pasaran. Motif-motif tenun ikat kreasi lama tersebut sudah tidak diketahui lagi siapa penciptanya. Sedangkan para pengrajin tenun ikat penerus usaha turun menurun lainnya juga membuat tenun ikat dalam kreasi baru yang diketahui siapa penciptanya.

Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya sudah terdaftar dalam daftar umum ciptaan Direktorat Jendral, atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.¹⁶ Sehingga untuk motif tenun ikat kreasi baru yang masih ada penciptanya bisa dilindungi oleh Pasal 5 ini, sedangkan untuk motif tenun ikat kreasi lama yang sudah menjadi milik bersama tidak bisa dilindungi oleh Pasal 5.

Kain tenun ikat kreasi baru yang diciptakan oleh pengrajin jangan sampai terjebak menjadi tenun ikat yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta seperti kain tenun ikat kreasi lama. Jangan sampai tenun ikat kreasi baru ini menjadi *Public Domain* (milik komunitas masyarakat dalam suatu daerah) padahal tenun ikat kreasi baru itu benar-benar baru, penciptanya diketahui, estetikanya juga. Tetapi tiba-tiba tenun ikat kreasi baru itu menjadi *Public Domain* (milik komunitas masyarakat dalam suatu daerah).

Untuk itu sangat diperlukan keaktifan dari pemerintah kota Kediri melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri untuk melakukan upaya inventarisasi, identifikasi dan dokumentasi terhadap kain tenun

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 5

ikat yang dihasilkan oleh para pengrajin tenun ikat di sentra kerajinan tenun ikat Kediri sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual.

Kain tenun ikat kreasi baru yang diciptakan oleh pengrajin jangan sampai terjebak menjadi tenun ikat yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta seperti kain tenun ikat kreasi lama. Jangan sampai tenun ikat kreasi baru ini menjadi *Public Domain* (milik komunitas masyarakat dalam suatu daerah) padahal tenun ikat kreasi baru itu benar-benar baru, penciptanya diketahui, estetikanya juga. Tetapi tiba-tiba tenun ikat kreasi baru itu menjadi *Public Domain* (milik komunitas masyarakat dalam suatu daerah). Untuk itu sangat dibutuhkan melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kain tenun ikat khas Kediri baik itu oleh Pemerintah Kota Kediri ataupun oleh Pengrajin sehingga dapat membedakan motif yang dibuat para pengrajin ini termasuk kedalam motif kreasi lama atau motif kreasi baru.

Selama ini bentuk perlindungan yang dilakukan pengrajin terhadap tenun ikatnya yaitu dengan memberi nama yaitu merek dagang dari masing-masing pengrajin pada kain tenun ikat tersebut. Hal tersebut dipandang efektif untuk menandai kain tenun ikat yang dibuatnya, meski sebenarnya pemberian nama yaitu merek dagang dari masing-masing pengrajin pada kain tenun ikat tersebut tidak memberikan perlindungan secara hukum dari tindakan pembajakan atau peniruan. Tetapi pengrajin beranggapan bahwa dengan adanya nama yaitu merek dagang dari masing-masing pengrajin pada kain tenun ikat tersebut akan menjadikan pembeda dari produksi masing-masing pengrajin tenun ikat. Bentuk upaya lain yang dilakukan hingga saat ini hanya sebatas pendokumentasian kerajinan yang dihasilkan. Dari pendokumentasian itu di unggah ke facebook dan blog-blog internet dan dijual melalui online serta mendaftarkan merek dagang dari masing-masing pengrajin.

Sedangkan untuk hambatan non hukumnya adalah masih terkendala mengenai sumber daya manusia (SDM), teknologi produksi, penanganan limbah produksi. Kendala untuk Sumber Daya Manusianya (SDM) yaitu para pengrajin ini masih terkendala dengan tidak adanya generasi penerus setelah pendiri usaha meninggal dunia serta kurangnya minat generasi muda untuk turut serta melestarikan produk tenun ikat. Pendidikan dari para pengrajin juga menjadi salah

satu faktor paling berpengaruh. Tingkat pendidikan para pengrajin yang masih rendah yaitu hanya tingkat SD dan yang paling tinggi adalah tingkat SMA.¹⁷ Untuk teknologi produksi, para pengrajin masih terkendala dengan masih kurangnya alat untuk menenun. Untuk penanganan limbah produksi, para pengrajin masih terkendala dengan pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari proses pencelupan kain tenun ikat itu untuk mendapatkan warna yang diinginkan.

Peran Pemerintah Kota Kediri dalam Upaya Membina, Melestarikan dan Melindungi Ciptaan Tenun Ikat Khas Kediri.

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pemerintah Kota Kediri didalam kewenangan otonomi daerahnya, berkewajiban mengembangkan sumber daya produktif didaerahnya seperti tenun ikat khas Kediri yang dibuat oleh para pengrajin tenun ikat kota Kediri di sentra kerajinan tenun ikat kota Kediri melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi.

Untuk saat ini upaya-upaya dari Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi kota Kediri yang telah dilakukan dalam upaya membina, melestarikan dan melindungi ciptaan tenun ikat khas kediri serta meningkatkan kualitas produk dalam mengembangkan pemasarannya sebagai berikut, yaitu:

1. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri berkaitan dengan membina para pengrajin tenun ikat Kediri antara lain:

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Asharul (pengrajin MAM Putra) pada tanggal 13 April 2014

a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif

Permasalahan utama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah mengenai masalah permodalan. Peran dan tugas dari Disperindagtamben dibidang permodalan hanya sebagai konsultan dan pembina masalah permodalan, artinya disperindagtamben mempunyai tugas untuk mengarahkan dan memberikan rujukan siapa-siapa yang dapat dan mau memberikan bantuan modal kepada para pengrajin.¹⁸ Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri dalam masalah permodalan ini yaitu memberikan rujukan bantuan permodalan kepada para pengrajin yang ada di sentra kerajinan tenun ikat khas Kediri

b. Pembinaan terhadap kualitas produksi

Untuk pembinaan terhadap kualitas produksi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri adalah memberikan bantuan alat-alat tenun seperti alat tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) kepada beberapa pengrajin kerajinan tenun ikat Bandar Kediri. Untuk terciptanya suatu iklim usaha yang kondusif dan dengan diberikan bantuan berupa alat tenun ini dapat menambah kualitas produksi yang dihasilkan oleh para pengrajin di sentra tenun ikat Kediri.

c. Pembinaan terhadap limbah pencemaran lingkungan

Pemerintah kota kediri memberikan bantuan berupa Pembangunan tempat pengolahan limbah atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di rumah pak Badri, karena di rumah pak Badri ini tempat dimana proses pencelupan ini dilakukan. Pembangunan tempat pengolahan limbah untuk mewujudkan industri yang berwawasan dan ramah lingkungan.¹⁹ Fungsi IPAL adalah untuk mengolah limbah cair bekas pencelupan warna yang merupakan jenis limbah beracun dan berbahaya yaitu limbah B3. Oleh karena itu, limbah cair bekas celupan warna ini harus selalu diolah sehingga air limbah yang dibuang dilingkungan tidak membahayakan dan merusak lingkungan.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Djoko Purnomo (Kasi Bina Sarana Bidang Perindustrian Disperindagtamben Kota Kediri) tanggal 5 Mei 2014

¹⁹ Ibid.

2. Peranan Pemerintah Kota Kediri dalam upaya melestarikan tenun ikat khas Kediri antara lain:

a. Melalui pelatihan-pelatihan bagi generasi muda

Kelestarian dari kerajinan tenun ikat khas Kediri ini cukup mencemaskan. Para generasi muda memandang remeh pekerjaan dari pengrajin tenun ikat tersebut. Untuk itu pemerintah kota Kediri melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi kota Kediri berpartisipasi dalam upaya pelestarian tersebut dengan menyelenggarakan beberapa bimbingan dan pelatihan-pelatihan kepada generasi muda untuk dibina menjadi wirausaha baru maupun menjadi tenaga terampil.²⁰

b. Menciptakan motif-motif khas kota Kediri dan pengembangan motif-motif baru.

Sebagai langkah untuk melestarikan tenun ikat khas Kediri ini para pengrajin tetap menciptakan dan membuat beberapa motif khas kota Kediri yaitu beberapa motif peninggalan dari nenek moyang turun temurun dan menciptakan motif-motif baru yang kreatif dan inovatif sesuai perkembangan zaman dan sesuai dengan permintaan konsumen. Sebagai langkah fasilitasi pemerintah kota Kediri terhadap usaha kain tenun ikat ini, pada tahun 2010 Walikota Kediri telah mengeluarkan Instruksi Walikota Kediri No. 4 Tahun 2010 tentang penggunaan pakaian tenun ikat Bandar khas kota Kediri. Dengan dikeluarkan instruksi ini diharapkan dapat memperkenalkan tenun ikat sebagai salah satu produk unggulan Kota Kediri, sehingga usaha tenun ikat khas Kediri ini dapat terus tumbuh dan berkembang.²¹

c. Dilakukan pameran-pameran baik ditingkat lokal maupun nasional

Pemerintah kota Kediri selalu mengikutsertakan produk-produk yang dihasilkan oleh para pengrajin tenun ikat khas Kediri ini dalam berbagai pameran yang berskala lokal, regional, maupun nasional dengan didampingi oleh dinas-dinas terkait. Perluasan jaringan pemasaran

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

melalui pameran-pameran ini memegang peranan penting agar produk-produk kerajinan tenun ikat khas Kediri ini dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas.²²

3. Peranan Pemerintah Kota Kediri dalam upaya melindungi ciptaan tenun ikat khas Kediri melakukan kegiatan antara lain :

Saat ini upaya melindungi ciptaan tenun ikat khas Kediri yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri adalah hanya mengusulkan kepada para pengrajin tenun ikat Kediri untuk mendaftarkan merek dagang mereka untuk mendapatkan hak merek dengan biaya gratis sebagai langkah fasilitasi. Semua kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri dengan melakukan kerjasama bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan biaya ditanggung oleh pemerintah Kota Kediri.²³

Saat ini perhatian Pemerintah Kota Kediri terhadap tenun ikat khas Kediri belum terlalu intensif. Terbukti dengan belum adanya anggaran dana yang dialokasikan secara khusus kedalam dokumen perencanaan daerah yaitu didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri untuk pelestarian dan perlindungan hukum terhadap tenun ikat khas Kediri serta sosialisasi mengenai HKI khususnya tentang Hak Cipta. Anggaran dana yang dialokasikan hanya bersifat pengembangan usaha dari pengrajin Tenun ikat Kediri dan belum terfokus kepada upaya perlindungan hukum.

Pemerintah kota Kediri juga belum melakukan upaya inventarisasi dan identifikasi kreasi atau ciptaan tenun ikat yang dihasilkan oleh para pengrajin tenun ikat di sentra kerajinan tenun ikat kota Kediri dalam perannya membina, melestarikan dan melindungi ciptaan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran yang dialokasikan secara khusus dalam anggaran belanja daerah. Untuk melakukan upaya inventarisasi dan identifikasi memang diperlukan anggaran dana yang cukup besar tetapi hal itu seharusnya bukan menjadikan alasan bagi pemerintah untuk melindungi

²² Ibid.

²³ Ibid.

budaya yang dimilikinya. Akan tetapi upaya yang sudah dilakukan oleh Disperindagtamben hanya melakukan dokumentasi hasil produk dari para pengrajin untuk dibawa ke pameran-pameran dan belum sampai kepada upaya untuk menginventarisasi dan identifikasi dari tenun ikat khas Kediri.

Untuk memfasilitasi semua masalah yang dihadapi, Pemerintah kota Kediri berhak mengeluarkan kebijakan berupa aturan ditingkat daerah berupa peraturan daerah yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan kain tenun ikat khas Kediri. Tenun ikat khas Kediri merupakan aset kerajinan daerah yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dan diakui keberadaannya di masyarakat. Sebagai langkah konkrit sebaiknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya kota Kediri adalah melakukan upaya inventarisasi, identifikasi dan pendokumentasian kain tenun ikat khas Kediri serta melakukan upaya legislasi peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya yang berfungsi untuk membakukan potensi tenun ikat tersebut menjadi aset daerah dan menjadikan produk unggulan dari daerah.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Ada dua faktor hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para pengrajin tenun ikat khas Kediri Hambatan atau kendala itu berupa faktor hukum maupun faktor non hukum.

Untuk faktor hukum, hambatan yang dihadapi oleh para pengrajin tenun ikat kota Kediri yaitu mengenai belum adanya upaya perlindungan Hak Cipta atas tenun ikat Kediri yang dilakukan oleh para pengrajin tenun ikat Kediri dikarenakan kurangnya pemahaman dari para pengrajin tenun ikat mengenai hak atas kekayaan intelektual khususnya tentang Hak Cipta. Penyebab hambatan faktor hukum ini adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disperindagtamben Kota Kediri mengenai HKI karena memang belum adanya anggaran dana yang tertuang dalam Renstra atau Rencana Kerja yang secara khusus untuk pembinaan tentang HKI khususnya Hak Cipta. Upaya dari pengrajin untuk melindungi karya tenun

ikatnya hanya dengan memberi memberi nama yaitu merek dagang dari masing-masing pengrajin pada kain tenun ikat tersebut dan pendokumentasian kerajinan yang dihasilkan.

Untuk faktor non hukumnya, hambatan yang dihadapi para pengrajin tenun ikat kota Kediri adalah masih terkendala mengenai sumber daya manusia (SDM) dengan tidak adanya generasi penerus serta tingkat pendidikan para pengrajin yang masih rendah. Untuk teknologi produksi terkendala dengan masih kurangnya alat untuk menenun. Untuk penanganan limbah produksi, para pengrajin masih terkendala dengan pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari proses pencelupan kain tenun ikat.

- b. Untuk peran Pemerintah Kota Kediri dalam upaya membina, melestarikan dan melindungi ciptaan Tenun Ikat khas Kediri, upaya pemerintah daerah kota Kediri untuk saat ini belum fokus untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi tenun ikat khas Kediri. Pemerintah Kota Kediri lebih fokus dalam hal mengembangkan, memberdayakan dan memotifasi para pengrajin tenun ikat khas Kediri untuk terus mengembangkan usahanya dan belum terfokus kepada upaya perlindungan hukum. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah kota Kediri saat ini adalah dalam bentuk bantuan seperti mengikuti berbagai ekspo dan pameran, memberi rujukan bantuan permodalan, pengadaan peralatan tenun, pendampingan dan pelatihan, fasilitasi pendaftaran tenun ikat melalui hak merek secara gratis.

2. Saran

- a. Bagi pengrajin, diharapkan pengrajin tenun ikat khas Kediri di sentra kerajinan tenun ikat Kediri ini lebih berperan aktif juga untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah kota Kediri dalam mengatasi beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Untuk kendala pada faktor hukum para pengrajin bekerjasama dengan pemerintah kota Kediri untuk lebih aktif menginventarisasi, identifikasi serta dokumentasi semua hasil karya ataupun motif tenun ikat khas Kediri baik itu kreasi lama maupun kreasi baru sebagai bentuk perlindungan hukum untuk tenun ikat yang

dihasilkan. Untuk kendala non hukum, kerjasama pengrajin dan pemerintah kota Kediri juga dibutuhkan dalam hal pendampingan, pembimbingan dan bantuan modal.

- b. Bagi pemerintah kota Kediri, diharapkan pemerintah kota Kediri dapat segera melakukan upaya inventarisasi, identifikasi dan dokumentasi serta membuat peraturan dan database terhadap motif tenun ikat khas Kediri sebagai bentuk upaya perlindungan hukum, perlindungan aset daerah dan perlu dilegalisasikan kedalam Peraturan Daerah. Diperlukan peran aktif dari pemerintah kota Kediri untuk melindungi dan melestarikan kain tenun ikat khas Kediri yang ada di kota Kediri. Peran aktif tersebut adalah memberikan sosialisasi secara aktif tentang HKI khususnya Hak Cipta kepada para pengrajin tenun ikat khas Kediri maupun masyarakat, memasukkan anggaran khusus untuk melindungi tenun ikat khas Kediri dalam APBD, memberikan pendampingan dan manajemen usaha secara berkelanjutan kepada pengrajin tenun ikat khas Kediri.

Daftar Pustaka

BUKU:

Arif Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, GRAHA ILMU, Yogyakarta, 2010.

Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar**, PT. ALUMNI, Bandung, 2011.

JURNAL:

Sentot P. Sigito, 2000, **Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual Tradisional**. (Artikel) dalam Majalah Arena Hukum, Nomor 10 Tahun 4, Edisi Maret, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

INTERNET:

www.travel.kompas.com/read/2012/11/24/06182184/Generasi.Ketiga.Kampung.Tenun.Ikat.Bandar.Kidul

<http://www.kedirikota.go.id/read/Profil/95/1/23/Geografi.html>

PERTAURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

WAWANCARA:

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdurochman (pengrajin Bandara)

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Ruqoyah (pengrajin Medali Mas)

Hasil wawancara dengan Bapak Asharul (pengrajin MAM Putra)

Hasil wawancara dengan Bapak Djoko Purnomo (Kasi Bina Sarana Bidang Perindustrian Disperindagtamben Kota Kediri)